



PROFIL

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN JEMBRANA**



TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa, atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyusun buku Profil Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Jembrana Tahun 2026. Buku Profil Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Tahun 2026 merupakan gambaran perwujudan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan, baik kondisi organisasi, potensi sumber daya manusia, maupun program dan kegiatannya. Penyusunan buku Profil Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Jembrana Tahun 2026 merupakan bahan masukan dalam rangka perencanaan dan evaluasi pembangunan di Kabupaten Jembrana secara terpadu dalam melaksanakan program pembangunan. Buku Profil Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Jembrana diharapkan dapat mendukung perumusan kebijakan pembangunan dan dapat memberikan informasi serta pencapaian program pembangunan sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Jembrana.

Pada kesempatan ini, kami menyampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyediaan data dan informasi yang kami perlukan antara lain Bidang Koperasi, Bidang Usaha Kecil dan Menengah dan Bidang Perdagangan dalam pelaksanaan menyusun buku Profil Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Jembrana Tahun 2026.

Kami menyadari bahwa buku Profil Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Jembrana ini masih belum sepenuhnya sempurna, untuk itu kami sangat mengharapkan masukan koreksi, saran, kritik dan dukungan data/informasi untuk kesempurnaan buku ini serta keberlanjutan penyusunan di tahun berikutnya. Kami berharap apa yang terangkum dalam Profil Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Jembrana Tahun 2026 ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Demikian kami sampaikan, terimakasih

Negara, 23 Januari 2026

Plt. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
dan Perdagangan Kabupaten Jembrana



I Ketut Antara, S.T., M. Si

Pembina Tk. I

NIP. 19700822 200003 1 005

DAFTAR ISI

Judul.....	I
Kata Pengantar.....	II
Daftar Isi.....	1
I. Gambaran Umum.....	2
II. Visi dan Misi.....	3
III. Data Sektoral.....	3
3.1 Data Persentase Koperasi Aktif	4
3.2 Data UMKM	4
3.3 Data Pasar Kabupaten Jembrana	5
IV. Tugas dan Fungsi	6
V. Kuntabilitas Kinerja	8
5.1 Kerangka Pengukuran Kinerja	8
5.2 Capaian Indikator Kinerja Utama.....	10
5.3 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis	11
VI. Realisasi Anggaran Tahun 2025	12

I. Gambaran Umum

Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Jembrana berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Jembrana, mempunyai tugas pokok dan fungsi Merumuskan Kebijakan teknis di bidang pembantuan bidang Koperasi, UKM dan Perdagangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum dibidang Koperasi, UKM dan Perdagangan, Pembinaan dan Penyuluhan dibidang Koperasi, UKM dan Perdagangan dan Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi dibidang Koperasi, UKM dan Perdagangan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Jembrana menyusun Rencana Strategis (Renstra), yang dituangkan kedalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), yang kemudian digunakan sebagai pedoman dalam Penyusunan Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK). Dalam Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025 telah ditetapkan 14 (empat belas) Program dan 22 (dua puluh dua) Kegiatan yang diwujudkan melalui Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2025 yang dilaksanakan dan harus dicapai selama Tahun 2025 oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Jembrana, dari hasil laporan menunjukkan bahwa pencapaian sasaran strategis tersebut menunjukkan tingkat keberhasilan untuk setiap indikator kinerjanya.

Berdasarkan data bulan Desember 2025 jumlah Pegawai yang ada di Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Jembrana adalah 25 orang terdiri dari :

- | | |
|------------------|------------|
| 1. Pasca Sarjana | : 4 orang |
| 2. Sarjana | : 15 orang |
| 3. SLTA | : 6 orang |
| 4. SLTP | : - orang |
| 5. SD | : - orang |

Pejabat Struktural 11 orang, Pejabat fungsional 8 dan staf 6 orang

II. Visi dan Misi.

a. Visi

Visi merupakan suatu pandangan kedepan atau pemikiran tentang apa, kemana dan bagaimana mencapai keadaan yang lebih baik bagi organisasi Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Jembrana pada masa yang akan datang. Dengan kata lain visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode program guna mencapai sasaran dalam jangka lima tahun kedepan. Dengan memperhatikan arah pencapaian sasaran pembangunan melalui dokumen RPJMD Kabupaten Jembrana serta komitmen politik Bupati Jembrana periode 2021-2026, maka Visi Kabupaten Jembrana adalah :

“Mewujudkan Masyarakat Jembrana Bahagia Berlandaskan Tri Hita Karana”

b. Misi

Misi merupakan pernyataan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan guna mencapai visi yang telah ditetapkan. Misi merupakan tantangan yang harus dicapai oleh setiap elemen yang ada dalam organisasi Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan. Berdasarkan Visi diatas, maka misi Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan merupakan penjabaran dari Misi ke-2 poin 7 Pemerintah Kabupaten Jembrana yaitu : “Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing (Jana Kerthi}.

III. Data Sektoral

Berikut Data Sektoral Tahun 2025 pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Jembrana terdiri dari :

- a. Data Persentase Koperasi Aktif Kabupaten Jembrana
- b. Data Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang Memiliki Izin Usaha
- c. Data Pasar

Gambar 3.1

Data Persentase Koperasi Aktif Kabupaten Jembrana

KODE WILAYAH	KECAMATAN	KOPERASI			PERSENTASE
		AKTIF	TIDAK AKTIF	JUMLAH	
510101	NEGARA	63	27	90	70%
510102	MENDOYO	54	13	67	81%
510103	PEKUTATAN	43	4	47	91%
510104	MELAYA	40	7	47	85%
510105	JEMBRANA	73	15	88	83%
JUMLAH		273	66	339	81%

Gambar 3.2

Data Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang Memiliki Izin Usaha

KODE WILYAH	KECAMATAN	KLASIFIKASI			TOTAL
		MIKRO	KECIL	MENENGAH	
510101	NEGARA	3831	28	15	3874
510102	MENDOYO	5190	74	16	5280
510103	PEKUTATAN	3035	20	13	3068
510104	MELAYA	2253	51	55	2359
510105	JEMBRANA	1147	23	28	1198
JUMLAH		15456	196	127	15779

Gambar 3.3

Data Pasar Kabupaten Jembrana

NO	NAMA PASAR	LUAS (m ²)	BANGUNAN				JUMLAH PEDAGANG (Orang)
			JML TOKO	JML KIOS	JML LOS	JML PELATARAN	
1	PASAR NEGARA	15,000	44	595	342	50	623
2	PASAR ANYAR Br. TENGAH	2,810	-	48	142	15	200
3	PASAR UMUM JEMBRANA	1,500	-	18	90	95	203
4	PASAR UMUM MELAYA	5,000	8	64	183	15	235
5	PASAR UMUM GILIMANUK	8,926	33	83	281	-	322
6	PASAR UMUM TEGAL CANGKRING	2,000	8	28	127	25	198
7	PASAR UMUM YEH EMBANG	1,735	6	63	44	12	125
8	PASAR UMUM PEKUTATAN	5,000	11	81	116	40	248
9	PASAR SENGOL NEGARA	900	-	-	-	114	90
10	PASAR TRADISIONAL PEKUTATAN	408	-	15	14	-	16
11	PASAR IJO GADING	800	-	87	120	-	31
TOTAL		44,079	110	1,082	1,459	366	2,291

IV. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Pemerintah Kabupaten Jembrana menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2016 tentang **:"Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana" dan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 20 Tahun 2023, tentang "Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Jembrana "**

Berdasarkan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 20 Tahun 2023, tentang **"Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi , Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Jembrana "** maka Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Jembrana adalah :

1. Perumusan kebijakan Sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelaksana Kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pelaksana evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksana administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. Pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait bidang tugasnya.

Merumuskan konsep sasaran, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, membina, mengarahkan, mengevaluasi, serta melaporkan pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah pada urusan Koperasi, UKM dan Perdagangan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Jembrana membawahi 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga) Bidang/Urusan yaitu :

1. Sekretariat
2. Bidang Koperasi
3. Bidang Usaha Kecil dan Menengah
4. Bidang Perdagangan.


Yang masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Jembrana. Sekretariat membawahi 2 Sub Bagian, dan Bidang membawahi kelompok jafung.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Jembrana terdiri atas 3 (tiga) Bidang yang membawahi 3 (tiga) kelompok jafung, 1 (satu) sekretariat yang terbagi atas 2 (dua) Sub Bagian dan 2 (dua) Unit Pelaksana Teknis Dinas yang membawahi 1 (satu) Subag Tata Usaha.

Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan yaitu :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris Dinas;
3. Bidang Koperasi;
4. Bidang Usaha Kecil dan Menengah ;
5. Bidang Perdagangan;
6. Kasubag. Umum
7. Kasubag. Keuangan.
8. Kelompok Jafung
9. UPT Dinas
10. Tata Usaha UPT Dinas

I. BAGAN ORGANISASI



V. KUNTABILITAS KINERJA

5.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Laporan Kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Jembrana adalah bentuk kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan atas pelaksanaan pencapaian Visi dan Misi dalam kurun waktu tertentu. Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Penyusunan LKjIP ini didasarkan pada pengukuran hasil pelaksanaan Perencanaan Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan yang telah ditetapkan sebelumnya serta setelah berakhirnya pelaksanaan kegiatan dalam tahun 2025.

Pada Tahun Anggaran 2025 Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Jembrana telah menyusun Penetapan Kinerja di awal Tahun pelaporan setelah DPA disahkan dengan menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis dalam upaya mewujudkan Visi Misi Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Jembrana. Realisasi pada tahun 2025 secara keseluruhan rata-rata tercapai di bawah 79,92. Untuk mengetahui keberhasilan dari pada sasaran tersebut dilakukan Pengukuran Kinerja.

Mengukur kinerja pada hakikatnya melakukan pengukuran atau penilaian apakah kerja instansi pemerintah tersebut berhasil atau gagal memenuhi target-target yang direncanakannya. Penilaian keberhasilan atau kegagalan ini menjadi penting apabila dikaitkan dengan *reward* dan *punishment*. Sistem Pengukuran Kinerja adalah sistem yang digunakan untuk mengukur, menilai dan membandingkan secara sistematis dan berkesinambungan atas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian-pencapaiannya yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan, kinerja kegiatan dan sasaran dengan cara membandingkan antara rencana dengan realisasi pencapaiannya. Pengukuran terhadap pencapaian komponen kegiatan dan sasaran ini dituangkan dalam formulir Pengukuran Kinerja.

Alat ukur yang digunakan untuk ukuran keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja adalah Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja prioritas program yang bersifat strategis.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan sebagai berikut :

No.	Capaian Kinerja	Interpretasi
1	> 100%	Melebihi/ Melampaui Target
2	= 100 %	Sesuai Target
3	< 100 %	Tidak Mencapai Target

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Jembrana dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2025.

Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Jembrana Tahun 2025 dan Indikator Kinerja Utama telah menetapkan 4 (empat) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja (outcome) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.1
Sasaran dan Indikator Kinerja Utama OPD Dinas Koperasi, UKM

dan Perdagangan Tahun 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR
1	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan Pemerintah yang Akuntabel	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan Pemerintah yang Akuntabel
2	Meningkatnya Pelaku Usaha Mikro dan Kecil menjadi Wirausaha	Persentase peningkatan UMK menjadi Wirausaha
3	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	Persentase peningkatan koperasi yang berkualitas
4	Meningkatnya nilai pemasaran produk daerah	Persentase Peningkatan nilai pemasaran produk

5.2 Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan *Indikator Kinerja Utama (IKU)*. IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Jembrana juga melakukan review terhadap Indikator Kinerja Utama, dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Jembrana tahun 2025 menunjukkan hasil seperti Tabel 5.2 sebagai berikut :

Tabel 5.2

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Jembrana Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1	Persentase peningkatan UMK menjadi Wirausaha	%	3%	7,18%	239%	
2	Persentase peningkatan koperasi yang berkualitas	%	3%	32.29%	1076,6%	
3	Persentase peningkatan nilai pemasaran produk	%	3%	1.46%	48.6%	
4	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan Pemerintah yang Akuntabel	Nilai	75.12	76.10 Nilai	93.3%	

5.3 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Jembrana telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam IKU 2025. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Jembrana sebanyak 4 (empat) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Jembrana dapat dilihat dalam Tabel 3.3 sebagai berikut :

Tabel 5.3
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Jembrana Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Peningkatan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil menjadi Wirausaha	%	3%	7,18%	239%
2	Persentase peningkatan koperasi yang berkualitas	%	3%	32.29%	1076,6%
3	Persentase peningkatan nilai pemasaran produk daerah	%	3%	1.46%	48.6%
4	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan Pemerintah yang Akuntabel	Nilai	75.12	76.10 Nilai	93.3%

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut dapat diperoleh data dan informasi kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan pada Tabel 5.4 berikut :

Tabel 5.4
Pencapaian Kinerja Sasaran
Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Jembrana Tahun 2025

No	Sasaran	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melampaui Target (>100%)		Sesuai Target (100%)		Belum Mencapai Target (<100%)	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Sasaran 1		1	238%				
2	Sasaran 2		1	1076.6%				
3	Sasaran 3						1	48.6%
4	Sasaran 4						1	93.3%

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu dalam evaluasi kinerja

dilakukan pula analisis. Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-pembandingan antara lain :

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini ;
- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu ;
- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi ;
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

VI. Realisasi Anggaran Tahun 2025

Berdasarkan kebijakan keuangan yang telah ditetapkan dalam Kebijakan Umum APBD Pemerintah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2025, ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Daerah Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Jember untuk Belanja Operasi dan Belanja Modal adalah sebesar Rp.8.430.412.036,88 (79,29%), yang berarti masih lebih kecil lagi sebesar Rp. 2.202.634.441,12 (20,71%) dari anggaran belanja Daerah yang disediakan sebesar Rp. 10.633.046.487,00 (Sepuluh Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Empat Puluh Enam Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah). Adapun rincian realisasi pencapaian target kinerja keuangan berdasarkan belanja Daerah khususnya belanja langsung adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Dinas

Untuk Sekretariat realisasi yang telah dicapai sampai dengan bulan Desember 2025 sebesar Rp. 4.290.454.624,00 atau 91,22 % yang berarti masih lebih kecil lagi sebesar Rp. 413.030.684,00 atau 8,78 % dari pagu yang dianggarkan sebesar Rp. 4.703.485.308.00

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah realisasi sebesar Rp. 33.160.157,00 atau 63,71% yang berarti masih lebih kecil lagi sebesar Rp. 18.886.443,00 atau 36,29% dari anggaran sebesar Rp. 52.046.600,00
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, realisasi sebesar Rp. 3.877.274.453,00 atau 92,24% yang berarti masih lebih kecil lagi sebesar Rp.326.145.010,00 atau 7,76% dari anggaran sebesar Rp. 4.203.419.463,00
- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, realisasi sebesar Rp. 18.914.400,00 atau 73,92% dari anggaran sebesar Rp. 25.588.000,00
- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah realisasi sebesar Rp. 35.645.643,00 atau 68,03% yang berarti masih lebih kecil lagi sebesar Rp.

16.753.207,00 atau 31,97% dari anggaran sebesar Rp. 52.398.850,00

- e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, realisasi sebesar Rp. 154.429.500,00 atau 94,82% yang berarti lebih kecil lagi sebesar 2.770.500,00 atau 5,18% dari anggaran sebesar Rp. 157.200.000
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, realisasi sebesar Rp. 1.450.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp. 1.450.000
- g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, realisasi sebesar Rp. 169.580.471,00 atau 80,22% yang berarti masih lebih kecil lagi sebesar Rp. 41.801.924,00 atau 19,78% dari anggaran sebesar Rp. 211.382.395

2. Bidang Koperasi

Pada Bidang Koperasi Usaha Mikro Tahun 2025 memperoleh anggaran sebesar Rp. 206.328.250,00 dan sampai dengan bulan Desember 2025 terealisasi sebesar Rp. 176.729.247,00 atau 85,66% yang berarti masih lebih kecil lagi sebesar Rp. 29.599.003,00 atau 14,34% dari anggaran. Adapun kegiatan dalam bidang Koperasi adalah sebagai berikut:

- a. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota, terealisasi sebesar Rp. 160.308.138,00 atau 97,79% yang berarti masih lebih kecil lagi sebesar Rp. 3.627.112,00 atau 2,21% dari anggaran sebesar Rp. 163.935.250,00
- b. Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota, realisasi sebesar Rp. 10.259.050,00 atau 99,06% yang berarti masih lebih kecil lagi sebesar Rp.96.950,00 atau 0,94% dari anggaran sebesar Rp. 10.356.000,00
- c. Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, realisasi sebesar Rp. 2.751.259,00 atau 9,63% yang berarti masih lebih kecil lagi sebesar Rp. 25.830.741,00 atau 90,37% dari Anggaran sebesar Rp. 28.582.000,00
- d. Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota, realisasi sebesar Rp.0 , dikarenakan tidak dapat anggaran dari Pusat.
- e. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam

Daerah Kabupaten/Kota, realisasi sebesar Rp. 3,410,800.00 atau 98,72% yang berarti masih lebih kecil lagi sebesar Rp. 44,200.00 atau 1,28% dari Anggaran sebesar Rp. 3.455.000.00

3. Bidang UKM

Pada Bidang Usaha Kecil dan Mikro Tahun 2025 memperoleh anggaran sebesar Rp. 523,959,500.00 dan sampai dengan bulan Desember 2025 terealisasi sebesar Rp. 293,026,434.00 atau 55,92% yang berarti masih lebih kecil lagi sebesar Rp. 359.998.240,00 atau 44,08% dari anggaran. Adapun kegiatan dalam bidang Usaha Kecil dan Mikro adalah sebagai berikut:

- a. Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan, realisasi sebesar Rp. 122.673.631,00 atau 51,73% yang berarti masih lebih kecil lagi sebesar Rp. 114.483.869,00 atau 48,27% dari Anggaran sebesar Rp. 237.157.500,00
- b. Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil, realisasi sebesar Rp. 170.352.803.000,00 atau 83,47% yang berarti masih lebih kecil lagi sebesar Rp. 116.449.197.000,00 atau 16,53% dari Anggaran sebesar Rp. 286.802.000,00

4. Bidang Perdagangan

Pada Bidang Perdagangan jumlah pagu anggaran Tahun 2025 sebesar Rp. 5.199.273.420,00 realisasi sebesar Rp. 3,710,201,731.00 atau 71,63% yang berarti masih lebih kecil lagi sebesar Rp. 1,489,071,689.00,00 atau 28,63%. Adapun kegiatan di bidang Perdagangan adalah sebagai berikut:

- a. Kegiatan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota, realisasi sebesar Rp. 2.190.400,00 atau 59,77% yang berarti lebih kecil lagi sebesar Rp. 1.474.100,00 atau 40,23% dari anggaran sebesar Rp. 3.664.500,00
- b. Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan, realisasi sebesar Rp. 3.266.556.132,88 atau 69,51% yang berarti masih lebih kecil lagi sebesar Rp. 1.415.204.467,12 atau 30,49% dari anggaran sebesar Rp. 4.641.760.600
- c. Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan

Masyarakat di Wilayah Kerjanya, realisasi sebesar Rp. 799.200,00 atau 15,37% yang berarti masih lebih besar lagi sebesar Rp. 4.400.100,00 atau 84,63% dari anggaran sebesar Rp. 5.199.300,00

- d. Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota, realisasi sebesar Rp. 766.400,00 atau 16,93% yang berarti masih lebih besar dari sebesar Rp. 3.759.600,00 atau 83,07% dari anggaran sebesar Rp. 4.526.000,00
- e. Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota, realisasi sebesar Rp. 7.973.300,00 atau 76,86% yang berarti masih lebih kecil lagi sebesar Rp.2.400.700,00 atau 23,14% dari anggaran Rp. 10.374.000,00
- f. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, realisasi sebesar Rp. 133.200,00 atau 5,91% yang berarti masih lebih besar lagi sebesar dari anggaran sebesar Rp. 2.096.800,00 atau 94,09 dari anggaran Rp. 2.230.000,00.
- g. Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan, realisasi sebesar Rp. 115.513.600,00 atau 61,41% yang berarti masih lebih kecil lagi sebesar Rp. 72.583.400,00 atau 38,59% dari anggaran sebesar Rp. 188.097.000,00
- h. Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, realisasi sebesar Rp. 316.269.499,00 atau 92,09% yang berarti masih lebih kecil lagi sebesar Rp. 27.152.521,00 atau 7,91% dari anggaran sebesar Rp. 343.422.020,00

Untuk lebih jelasnya realisasi APBD Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Jember untuk Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada table berikut :

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (PAGU DPA)	REALISASI ANGGARAN		SISA ANGGARAN
		Rp.	Rp.	%	Rp.
1	2	3	4		5
	BELANJA DAERAH	10.633.046.478,00	8.430.412.036,88	79,29	2,202,634,441.12
A	BELANJA LANGSUNG	3.987.110.198,00	3.907.079.504,00	97,99	80.030.694,00
	Belanja Pegawai	4.183.475.263,00	3.860.087.512,00	92,27	323,387,751,00
	JUMLAH (A)	3.987.110.198,00	3.907.079.504,00	97,99	80.030.694,00
B	BELANJA TIDAK LANGSUNG	7.374.874.855,00	5.172.925.751,00	70,15	2.201.949.104,00
	Belanja barang dan jasa	4.923.571.215,00	3.063.036.784,00	62,21	1,860,534,431,00
	Belanja Modal	1.526.000.000,00	1.507.287.740,88	98,77	18,712,259.12

	JUMLAH (B)	7.374.874.855,00	5.172.925.751,00	70,15	2.201.949.104,00
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	4.703.485.308,00	4.290.454.624,00	91,22	413.030.684,00
	1. Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	52.046.600,00	33.160.157,00	63,71	18.886.443,00
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.203.419.463,00	3.877.274.453,00	92,24	326.145.010,00
	3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25.588.000,00	18.914.400,00	73,92	6.673.600,00
	4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	52.398.850,00	35.645.643,00	68,03	16.753.207,00
	5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	157.200.000,00	154.429.500,00	98,24	2.770.500,00
	6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.450.000,00	1.450.000,00	100,00	0
	7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	211.382.395,00	169.580.471,00	80,22	41.801.924,00
II	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	163.935.250,00	160.308.138,00	97,79	3.627.112,00
	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	163.935.250,00	160.308.138,00	97,79	3.627.112,00
III	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	10.356.000,00	10.259.050,00	99,06	96.950,00
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	10.356.000,00	10.259.050,00	99,06	96.950,00
NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (PAGU DPA)	REALISASI ANGGARAN		SISA ANGGARAN
		Rp.	Rp.	%	Rp.
1	2	3	4		5
IV	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	28.582.000,00	2.751.259,00	9,63	25.830.741,00
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	28.582.000,00	2.751.259,00	9,63	25.830.741,00
V	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	-	-	-	-

	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-
VI	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	3.455.000,00	3.410.800,00	98,72	44.200,00
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.455.000,00	3.410.800,00	98,72	44.200,00
VII	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	237.157.500,00	122.673.631,00	51,73	114.483.869,00
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	237.157.500,00	122.673.631,00	51,73	114.483.869,00
VIII	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	286.802.000,00	170.352.803,00	59,40	116.449.197,00
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	286.802.000,00	170.352.803,00	59,40	116.449.197,00
IX	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	3.664.500,00	2.190.400,00	59,77	1.474.100,00
	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	3.664.500,00	2.190.400,00	59,77	1.474.100,00
NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (PAGU DPA)	REALISASI ANGGARAN		SISA ANGGARAN
		Rp.	Rp.	%	Rp.
1	2	3	4	5	
X	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	4.646.959.900,00	3.227.355.332,88	69,45	1.419.604.567,12
	1. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	4.641.760.600,00	3.226.556.132,88	69,51	1.415.204.467,12
	2. Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	5.199.300,00	799.200,00	15,37	4.400.100,00
XI	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	14.900.000,00	8.739.700,00	58,66	6.160.300,00
	1. Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah	4.526.000,00	766.400,00	16,93	3.759.600,00

	Kabupaten/ Kota				
	2. Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	10.374.000,00	7.973.300,00	76,86	2.400.700,00
XII	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	2.230.000,00	133.200,00	5,97	2.096.800,00
	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.230.000,00	133.200,00	5,97	2.096.800,00
XIII	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	188.097.000,00	115.513.600,00	61,41	72.583.400,00
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	188.097.000,00	115.513.600,00	61,41	72.583.400,00
XIV	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	343.422.020,00	316.269.499,00	92,09	27.152.521,00
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	343.422.020,00	316.269.499,00	92,09	27.152.521,00
	Jumlah Total	10.633.046.478,00	9.080.005.255,00	79,92	2.281.979.798,00